

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Pentingnya kesehatan tubuh tidak perlu diragukan lagi. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009, telah ditetapkan Upaya Kesehatan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat. Salah satu upaya untuk memperoleh kesehatan atau kesembuhan kembali dari suatu penyakit antara lain dengan melakukan pengobatan ke dokter atau melakukan pengobatan sendiri (Atmoko dan Kurniawati, 2009).

Obat merupakan semua zat, baik kimiawi, hewani, maupun nabati yang dalam dosis layak dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit dan juga gejalanya (Tan Hoan dkk, 2007). Setiap obat memiliki manfaat, akan tetapi obat juga mempunyai efek samping yang merugikan. Oleh karena itu, penting sekali dalam menggunakan obat sesuai dengan aturan-aturannya. Kurang tepatnya penerapan tentang aturan-aturan pengelolaan obat juga sangat menimbulkan resiko bagi penggunanya.

Jika penggunaan obat salah, tidak tepat, tidak sesuai takaran dan indikasinya maka obat dapat membahayakan kesehatan menurut Depkes RI 2008 dalam Grasela 2018. Oleh karena itu pengobatan yang dilakukan sendiri dengan cara mendapatkan obat dari tempat yang illegal seperti warung dapat menimbulkan resiko yang berbahaya bagi penggunanya, karena masyarakat tidak mendapatkan

informasi-informasi yang seharusnya diperoleh, seperti aturan penggunaan obat secara tepat, cara penyimpanan obat, cara pembuangan obat. Obat yang diminum tidak sesuai aturannya dapat beresiko terjadinya penyalahgunaan obat. Selain itu kurang tepatnya penyimpanan obat yang baik, dapat mengakibatkan kerusakan obat sehingga tidak aman untuk dikonsumsi. Obat yang sudah selesai digunakan atau berakhirnya masa kadaluarsa, dibuang atau dihancurkan disesuaikan dengan bentuk sediaannya, kesalahan dalam pembuangan obat dapat berdampak pada pencemaran lingkungan.

Pengelolaan obat dirumah tangga yang baik dan benar diperkenalkan dengan istilah dapatkan, gunakan, simpan, dan buang (IAI, 2014). Dapatkan, Gunakan, Simpan dan Buang Obat atau yang sering disingkat dengan Dagusibu merupakan merupakan suatu program edukasi kesehatan yang dibuat oleh IAI dalam upaya memujudkan Gerakan Keluarga Sadar Obat (GKSO) sebagai salah satu langkah konkrit untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai komitmen dalam melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 (Grasela, 2018).

Dari pernyataan beberapa masyarakat dusun Cendol Barat, diketahui bahwa sebagian masyarakat melakukan pengobatan sendiri. Masyarakat biasanya mendapatkan obat dengan cara membeli dari warung dan apotek. Dalam penggunaan obat, masih terdapat beberapa kesalahan meskipun sudah mendapatkan obat dari tempat yang seharusnya, ada masyarakat yang menggunakan obat dalam bentuk sediaan sirup yang dikonsumsi lebih dari 28 hari setelah dibuka, selain itu ada masyarakat yang mengkonsumsi antibiotik sehari sekali yang seharusnya sehari diminum tiga kali dan harus dihabiskan, terdapat

juga masyarakat yang salah menggunakan obat tetes luka povidon iodine yang digunakan sebagai obat tetes mata, kesalahan masyarakat dalam penggunaan obat analgesik antipiretik yang diminum terus menerus sampai obat habis yang seharusnya hanya diminum seperlunya saja. Tentang penyimpanan obat, beberapa masyarakat menyimpan obat didalam lemari es, padahal hanya obat tertentu saja yang perlu disimpan dilemari es, selain itu obat disimpan dalam suhu ruangan terhindar dari sinar matahari. Pada pembuangan obat, obat yang sudah kadaluarsa maupun obat yang tidak habis dikonsumsi, masyarakat langsung membuangnya ke tempat sampah, yang seharusnya obat-obat tersebut masih perlu dihancurkan terlebih dahulu (untuk obat dalam sediaan padat seperti tablet, kapsul, suppositoria), dan diencerkan terlebih dahulu (untuk obat sediaan likuid seperti sirup, emulsi, dan suspensi) yang kemudian ditimbun dengan tanah.

Dilihat dari contoh beberapa kesalahan pengelolaan obat dimasyarakat, dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Perilaku Tentang Dagusibu Masyarakat Dusun Cendol Barat Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang”. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengelolaan obat yang benar. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik purposive sampling.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana gambaran perilaku tentang Dagusibu masyarakat Dusun Cendol Barat Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui gambaran perilaku masyarakat tentang Dagusibu, yang meliputi cara mendapatkan obat yang benar, cara menggunakan obat dengan tepat, cara penyimpanan obat yang baik, dan cara membuang obat dengan benar

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Peneliti

Sebagai pengembangan ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dan menambah wawasan baru bagi peneliti dalam ilmu kefarmasian

#### 2. Bagi Institusi

Menambah kepustakaan dan referensi untuk peeliti selanjutnya dalam ilmu kefarmasian terkait pengetahuan masyarakat tentang Dagusibu Obat.

#### 3. Bagi Masyarakat

Sebagai media informasi bagi masyarakat dalam mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat secara benar.

### **1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana perilaku masyarakat dalam mendapatkan obat, menggunakan obat, menyimpan obat, dan membuang obat dengan baik dan benar.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu peneliti tidak bisa menjamin objektivitas dari pengisian kuisisioner penelitian, karena peneliti tidak mengetahui secara langsung bagaimana keseharian masyarakat dalam melakukan pengobatan sendiri dan kejujuran masyarakat dalam mengisi kuesioner.

### **1.6 Definisi Istilah**

1. Perilaku adalah suatu sikap atau tindakan yang dilakukan seseorang
2. Masyarakat merupakan orang dewasa berumur 20 – 50 tahun yang sudah menikah.
3. DAGUSIBU adalah suatu pengelolaan obat yang benar, yang memiliki kepanjangan yaitu (DA) dapatkan, (GU) gunakan, (SI) simpan, (BU) buang, pengelolaan obat yang benar. Yang pertama Dapatkan, tentang bagaimana cara mendapatkan obat dengan benar, agar terjamin manfaatnya, keamanannya, dan kualitasnya. Yang kedua Gunakan, tentang bagaimana cara menggunakan obat, obat digunakan sesuai indikasi, sesuai dosis, sesuai aturan pakainya, dan sesuai cara pemberiannya. Yang ketiga Simpan, yaitu tentang bagaimana cara penyimpanan obat, obat disimpan sesuai keterangan pada kemasan, kecuali bila harus disimpan secara khusus. Yang keempat Buang, merupakan bagaimana cara membuang obat setelah digunakan, obat yang sudah rusak, atau obat yang sudah melewati masa kadaluarsa.